
**EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KELURAHAN
PURWOSARI
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN**

Nisa'ul Mufidah

Universitas Yudharta Pasuruan

E-mail: mufidah050@gmail.com

Diterima:

26 Januari 2021

Direvisi:

6 Februari 2021

Disetujui:

Abstrak

Awal tahun 2020 pandemi Covid-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Wabah Covid-19 mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor perekonomian. Hal tersebut menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi serta mengurangi beban masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial tunai. Maksud penelitian ini sebagai ukuran keefektifitasan bantuan sosial tunai di masa pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi dengan melakukan observasi tentang proses penyaluran bantuan, wawancara dengan masyarakat Kelurahan Purwosari dimulai dari perangkat kelurahan, operator bantuan, masyarakat penerima bantuan, masyarakat non bantuan, dan melakukan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan belum efektif. Berdasarkan deskripsi tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal pemerintah memberikan bantuan sosial tunai ini adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Pelaksanaan bantuan dalam suatu program yang mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan dan semakin sedikitnya protes dari masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut.

Kata Kunci : *Pandemi Covid-19, Efektivitas, Bantuan Sosial Tunai*

Abstract

Early 2020, the Covid-19 pandemic will become a world problem. Even some governments in the world are overwhelmed but continue to work to overcome the spread of this virus, as well as to overcome its various effects. The Covid-19 outbreak affected many sectors, including the economic sector. This has led the government to make various efforts to improve economic conditions and reduce the burden on society. One of them is by providing cash social assistance. The purpose of this research is as a measure of the effectiveness of cash social assistance during the Covid-19 pandemic so that it becomes an evaluation material to be able to cover aid to the affected communities. The method used in this research is qualitative method.

Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

In conducting research, the authors obtained information by making observations about the process of distribution of aid, interviews with the people of Purwosari Village starting from village officials, aid operators, beneficiary communities, non-aid communities, and carrying out documentation. The result of this research is that the implementation of cash social assistance in Purwosari Village, Purwosari District, Pasuruan Regency has not been effective. Based on the definition that has the right, it can be denied that the definition refers to that definition, namely measurement in the sense that the goals or objectives that have been previously determined have been achieved. Where the initial aim of the government to provide social assistance is to ensure basic needs and social protection, especially for vulnerable groups who are affected by the Covid-19 pandemic. The implementation of assistance in a program which can be better managed from increasing the welfare and poverty of the community with the implementation of the assistance program.

Keywords : Pandemic Covid-19, Effectiveness, Cash Social Assistance

Pendahuluan

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel *corona virus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Hingga hari ini (24/12/2020) berdasarkan data dari laman Worldmeters kasus Covid-19 di dunia mencapai 79,189,853 kasus yang mana sebanyak 55,800,615 telah sembuh dan 1,740,418 orang meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri kasus yang sudah terkonfirmasi sebanyak 692,838 kasus dengan angka kematian mencapai 20,589 kasus dan angka sembuh sebanyak 563,980 (Sumber: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>)

Pandemi yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok, ini memberikan imbas yang besar pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja, penurunan penghasilan dan usaha-usaha yang mengalami kerugian bahkan harus menutup usahanya. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk meminimalisir angka kasus positif Covid-19 ini yaitu dengan cara penerapan *physical distancing*, *work from home* (WFH), pembelajaran online kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya lainnya. Upaya-upaya tersebut terus diterapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali meski pada akhirnya terjadi penurunan perekonomian.

Selain melakukan kebijakan dalam bidang kesehatan, pemerintah juga membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat secara langsung. Berbagai

bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, pemotongan tagihan / subsidi listrik, sembako, kuota internet gratis, dan lain sebagainya yang saat ini tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi Covid- 19, bantuan tersebut disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Covid-19 membuat banyak para pekerja di PHK serta penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan berupa PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun. Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima yang mana setiap orang menerima bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000,- perbulan. Penerbitan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000,- selama 4 bulan. Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tarif listrik 450 VA. Bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000,- dan diberikan selama 3 bulan dan diperpanjang senilai Rp. 300.000,- selama 5 bulan. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000 tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan bantuan-bantuan lainnya. Dari berbagai bentuk bantuan tersebut, penulis fokus meneliti mengenai 1 jenis bantuan yakni BST (Bantuan Sosial Tunai) senilai Rp. 600.000 yang telah tersalurkan selama 3 bulan dan diperpanjang senilai Rp. 300.000,- selama 5 bulan. Salah satu kabupaten yang menjadi sasaran dari penerimaan bantuan tersebut adalah Kabupaten Pasuruan, dan Kelurahan Purwosari menjadi salah satu kelurahan yang meyalurkan bantuan tersebut kepada warganya. (Sumber : operator Kelurahan Purwosari)

Syarat utama dari penerima BST adalah mereka yang bukan penerima PKH dan penerima BPNT (Bantuan Pangan non Tunai) . Penelitian mengenai permasalahan bantuan sosial yang dilakukan pemerintahan di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan, tetapi kebanyakan tidak membahas secara spesifik tentang bantuan sosial di era pandemi Covid-19 ini. Beberapa penelitian terkait permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial baik dimasa pandemi Covid-19 maupun sebelum pandemi. (Mufida, 2020) dalam artikelnya tentang *“Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid- 19”*, studi kasus atau metode penelitian yang dilakukan di khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pembahasan bahwa dengan banyaknya jenis bantuan sosial yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan alur birokrasi penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta menyebabkan kekisruhan seperti kebingungan masyarakat akan pintu bantuan sosial yang mereka dapat, pendataan yang tidak tepat sasaran dan jangka waktu penyaluran bansos yang tidak serentak. Sementara (Joharudin *et al.*, 2020) dalam artikelnya *“Bantuan Sosial Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?”* menjelaskan bahwa Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk masing-masing program bantuan sosial, seiring dengan meningkatnya rumah tangga golongan miskin. Oleh karenanya timbul pertanyaan, apakah peningkatan tersebut sudah tepat menysasar seluruh kelompok masyarakat yang rentan? Seberapa efektif program JPS dalam membantu mereka? Ternyata permasalahan penyaluran bantuan sosial juga dibahas oleh Hirawan (2020) pada artikelnya *“Optimizing The Distribution of The Social Assistance Program During The Covid-19 Pandemic”*. Dia menjelaskan bahwa distribusi program bantuan sosial tidak pernah mudah. Ini umumnya disebabkan oleh kurangnya kesiapan

Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

partai yang mendistribusikan bantuan, yaitu Pemerintah. Masalah dapat mulai dari pengumpulan data sampai penerima bantuan sosial, yaitu keluarga penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat). (Barany & Simanjuntak, 2020) berpendapat bahwa setidaknya ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan dipertimbangkan sehingga distribusi program bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien: cakupan bantuan sosial, skema bantuan sosial, durasi pandemi, dan kesiapan Pemerintah, dan mekanisme distribusi bantuan sosial.

Masyarakat sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, karena data tersebut diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berdasarkan keterangan dari operator kelurahan data tersebut belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi dikarenakan validasi dan verifikasi selama ini hanya berfokus pada BSP (Bantuan Sosial Pangan). Menurut Operator Kelurahan, data yang terdapat dalam DTKS tersebut telah usang dan tidak sesuai lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini, contohnya masih ada warga yang sudah meninggal dan pindah tapi masih terdata dalam DTKS, selain data dari pusat, data penerima BST juga berasal dari usulan tingkat RT/RW.

Berlandaskan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan Sosial Tunai selama Covid-19 khususnya di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitasan bantuan sosial tunai tersebut agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bermakna bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan konteks alamiah dengan tujuan untuk mengartikan apa yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian ini sering disebut dengan penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data dari adanya proses pelaksanaan bantuan sosial tunai dari pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yang terjadi di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, yakni dengan mempertegas hipotesa-hipotesa masyarakat yang menganggap bahwa implementasi dari pelaksanaan bantuan selama Covid-19 ini tidak terarah dan tidak tepat sasaran. Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Adapun data primer memuat data yang berasal dari sumber pertama dalam penelitian ini yakni:

- Bambang Swandika, SPd, MM, selaku Lurah Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
- Pudjiati, selaku Perangkat Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
- Rini Hanifah, selaku warga Kelurahan Purwosari yang mendapatkan BST melalui Kantor Pos
- Solikha, selaku warga Kelurahan Purwosari yang mendapatkan BST melalui rekening.

Sedangkan untuk data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, data internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah data terkumpul maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara analisis deduktif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menganalisa teori efektivitas sebagai landasan adanya analisis. Hal itu dilakukan dengan cara menganalisis keefektivitasan proses pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Purwosari adalah kelurahan di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Mata pencaharian penduduk setempat pada umumnya adalah petani, pedagang dan buruh pabrik.

- Keadaan Geografis :

Luas wilayah Kelurahan Purwosari : 3,96 km²

Batas-batas desa : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bakalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tejowangi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Martopuro, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekarmojo

- Keadaan penduduk :

Jumlah Penduduk berdasarkan data pada bulan November tahun 2020, jumlah penduduk Kelurahan Purwosari sebanyak 7753 jiwa yang terdiri dari jumlah jiwa laki-laki 3851 dan jumlah jiwa perempuan 3902.

- Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian di kelurahan Purwosari, Penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani, pengusaha, pedagang, peternak, tukang, pegawai negeri sipil dan TNI / Polri.

Dalam wawancara penulis dengan Pudjiati (7 Desember 2020) memberikan pernyataan bahwa di Kelurahan Purwosari terdapat 465 KK yang menerima BST ini. 465 KK tersebut dibagi menjadi 2 instrumen penyaluran yakni Kantor pos dan Bank (BRI, BNI, dan Mandiri). Adapun berikut adalah rincian penerima BST Kemensos di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1. Jumlah Penerima BST Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

NO	RW	RT	JUMLAH	INSTRUMEN PENYALURAN	
				Kantor Pos	Rekening
1	01	1	10	9	1
		2	23	22	1
		3	5	5	-
2	02	1	8	8	-
		2	6	6	-
		3	6	6	-
		4	9	9	-
3	03	1	20	17	3

**Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan**

		2	10	10	-
		3	11	11	-
		4	10	10	-
		5	22	19	3
		6	9	9	-
		7	2	2	-
4	04	1	12	12	-
		2	14	13	1
		3	6	5	1
		4	6	6	-
5	05	1	22	22	-
		2	16	15	1
		3	7	7	-
6	06	1	2	2	-
		2	2	2	-
		3	11	9	2
		4	3	2	1
		5	8	4	4
		6	3	3	-
7	07	1	36	35	1
		2	22	20	2
		3	27	27	-
		4	27	26	1
		5	20	19	1
		6	19	16	3
8	08	1	19	18	1
		2	32	32	-
	TOTAL		465	438	27

Dari 438 penerima BST yang disalurkan melalui kantor pos terdapat beberapa KK yang tidak bisa mencairkan bantuan dengan rincian sebagai berikut

- 3 KK dobel dengan bantuan PKH dan sembako
- 8 KK meninggal
- 4 KK sudah pindah dari wilayah Kelurahan Purwosari
- 2 KK tidak ditemukan (Ketua RT / RW / warga tidak ada yang mengenali nama KK tersebut)

Selain penyaluran melalui kantor pos, penyaluran melalui rekening pun juga ada yang tidak bisa dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1 KK meninggal dunia

- 1 KK tidak mempunyai ATM dan masih menunggu surat rekomendasi dari Dinas Sosial sampai dengan sekarang (25-12-2020)

Tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait BST Kemensos ini, aturan terkait dengan BST hanya ada didalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19. Didalamnya diaturteknik dengan data keluarga penerima bantuan sosial tunai yang diutamakan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan bisa berasal dari usulan pemda kabupaten/kota. Adapun syarat dari penerima BST adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW, kehilangan mata pencaharian selama pandemi Covid-19, tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja ((Pramanik, 2020). Dikutip dari website resmi kemensos.go.id bahwa pendistribusian bantuan sosial tunai melalui rekening bank-bank Himabara dan PT. Pos Indonesia yang berstatus badan usaha milik negara.

Bantuan Sosial Tunai ini sudah sangat membantu bagi mereka yang menerima. Ibu Rini Hanifah (penerima dari usulan RT/RW) salah satu warga masyarakat RT.004 RW.003 Kelurahan Purwosari yang menerima bantuan melalui kantor pos mengakui bahwa BST ini sangat membantu untuk memenuhi keperluan hidupnya sepanjang masa pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan keterangan Ibu Rini Hanifah, dia mengambil pertama kali pada tanggal 21 Mei 2020 bertempat di kantor kecamatan Purwosari, saat pengambilan berdesakdesakan sehingga tidak ada jarak dan untuk pengambilan tahap kedua berlokasi di Balai RW 07 Kelurahan Purwosari pada tanggal 14 Juni 2020. Kemudian tahap ketiga pada tanggal 12 Juli 2020 berlokasi di Balai RW 07. Dan tahap empat hingga delapan pengambilan berlokasi di Balai RW 07 dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saat pengambilan diharuskan membawa surat yang diberikan oleh RT setempat dan terdapat barcode, KTP/KK asli dan nantinya akan difoto oleh petugas(wawancara dengan Rini Hanifah, 9 Desember 2020).

Selain itu, Ibu Solikha merupakan salah satu warga Kelurahan Purwosari yang juga menerima BST akan tetapi melalui rekening. Dalam wawancara penulis dengan Solikha (9 Desember 2020) menyatakan bahwa tidak ada persyaratan apapun dari aparat kelurahan karena pendataan berasal dari pusat. Tanggal pencairan bantuan lewat rekening sama dengan tanggal pencairan lewat kantor pos. Pengambilan dilakukan di bank-bank yang sudah ditentukan salah satunya Bank Mandiri yang digunakan oleh Ibu Solikha. Uang bantuan bisa diambil kapanpun jika memang membutuhkan dan tidak ada biaya tambahan untuk pengambilan uang bantuan sosial tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu program terutama bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tidak bisa dipungkiri pasti terdapat kekurangan. Apalagi, ketika dalam masa pandemi Covid-19 yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan BST bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu agar program bantuan sosial tunai bisa lebih baik kedepannya, maka diperlukan pengukuran keefektivitasan program tersebut.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam KBBI diartikan sebagai pendayagunaan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun. Efektivitas adalah pendayagunaan sarana prasarana dan sumber daya dalam kuantitas tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan pada waktunya. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas program bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut.

Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

Karena pada dasarnya efektivitas mengacu pada hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana (Anjela, 2019)

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat pada masa pandemic Covid-19, untuk membantu masyarakat dan diharapkan program tersebut bisa berjalan dengan efektif.

Berdasarkan teori efektivitas dan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, bisa diamati bahwa efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan selama 8 bulan ini telah terealisasi dalam beberapa sisi keefektifan, diantaranya ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Jika di lihat dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19 terkait dengan jangka waktu dan besaran BST yang menyatakan bahwa bantuan jenis ini akan diberikan kepada masyarakat selama 3 bulan dan akan diperpanjang. Maka Kelurahan Purwosari sebagai salah satu kelurahan yang melaksanakan program bantuan sosial tunai telah melakukan penyaluran selama 3 tahap berawal dari bulan Mei, Juni dan Juli. Sehingga jika dilihat dari segi ketepatan waktu, penyaluran BST telah terlaksana dengan tepat waktu. Tidak ada penundaan hinggabulan berikutnya. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut diharapkan tidakmendapatkan bantuan lain. Akan tetapi, faktanya terdapat beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda. Padahal adanya Covid-19 ini merugikan seluruh masyarakatdi Kelurahan Purwosari tidak hanya beberapa orang saja. Hal tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial. Tepat setelah penyaluran BST dan tahap pertama (data dari pusat) pada tanggal 16 Mei 2020 dan data usulan RT/RW tanggal 21 Mei 2020 di Pendopo Kecamatan Purwosari terdapat beberapa warga yang merasa tidak adil atas pembagian bantuan tersebut. Warga tersebut benar-benar mengalami dampak yang cukup signifikan dari adanya pandemi Covid-19 ini yakni berupa penurunan penghasilan apalagi warga tersebut sudah menjadi janda dan harus menghidupi anak-anaknya yang kebutuhan saat pandemi seperti ini jelas lebih banyak yakni pembelian paket data yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran daring. Tapi justru ia hanya mendapatkan bantuan tidak terduga (BTT) senilai Rp.200.000,- selama 3 bulan dan bahkan ada yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali baik BST, BTT, bahkan BPNT. Sehingga menyebabkan beberapa warga tersebut protes kepada perangkat kelurahan.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari adanya BST ini masih belum berjalan efektif. Penerimaan bantuan tersebut disebabkan oleh penggunaan data yang belum diperbaharui, dan proses pendataan yang tidak terarah karena tidak pernah ada bimbingan teknis terkait pendataan bantuan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Pudjiati tanggal 7 Desember 2020 selaku perangkat kelurahan menyatakan bahwa, untuk BST ini data yang digunakan adalah data langsung dari pihak pusat yang mana data ini merupakan data terdahulu. Selain data dari pusat, penerima BST juga merupakan usulan dari tingkat RT/RW yang mana dalam proses pendataan tidak dijelaskan secara langsung berapa besaran/nominal yang akan diterima. Pada saat pendataan di awal kelurahan diminta mengajukan warga yang benar- benar tidak mampu, tetapi warga yang benar-benar tidak mampu tersebut ternyata hanya mendapatkan bantuan tidak terduga (BTT) yang besarnya hanya Rp. 200.000,-. Begitu juga dengan pernyataan Bapak Bambang Swandika, SPd., M.M. selaku Lurah Purwosari bahwa data yang digunakan sudah lama sehingga akan rawan terjadi konflik, pendataan dari usulan di tingkat RT/RW pun juga bermasalah karena pengajuan awal ternyata hanya mendapatkan Rp.200.000,- dan pengajuan akhir mendapatkan Rp. 600.000,- pengajuan

awal adalah warga yang termasuk dalam kategori miskin/tidak mampu, sedangkan yang pengajuan akhir banyak penerima yang keadaan ekonominya tergolong mampu, walaupun masih ada juga penerima di pendataan terakhir yang tidak mampu (Wawancara dengan Bambang Swandika, Spd., M.M., 7 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut data yang digunakan pun menjadi tidak relevan jika digunakan untuk saat ini. Karena realitanya terdapat masyarakat yang dulu memang kebutuhannya tidak tercukupi akan tetapi saat ini sudah berkecukupan meski tetap mengalami dampak pandemi Covid-19. Sehingga dapat terlihat jika bantuan sosial tersebut memang belum mengcover seluruh masyarakat yang terdampak dari kemunculan pandemi Covid-19 ini.

Selain itu, saat proses penyaluran terdapat dua bentuk instrumen. Bentuk penyaluran BST ini juga menjadi ukuran efektivitas yang penting. Dalam hal penyaluran bantuan melalui rekening tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika diamati instrumen penyaluran ini lebih efisien dikarenakan para penerima tidak harus mengantri dan tidak terdapat biaya admin. Akan tetapi terdapat salah satu penerima BST melalui rekening yang justru tidak mengambil bantuan tersebut sehingga pada akhirnya menumpuk. Ia hanya mengambil ketika memang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut terlihat jika masih ada penerima bantuan sosial tunai yang realitanya memang terdampak Covid-19 tapi masih bisa dikatakan sebagai keluarga yang mampu sehingga kurang layak untuk mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Oleh karena itu, penggunaan rekening kurang begitu efektif terutama jika sasarannya juga tidak tepat.

Pada dasarnya yang menjadi permasalahan program BST kurang efektif adalah data yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran karena tidak ada pembaharuan dan tidak ada bimbingan teknis terkait pendataan. Data yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan permasalahan - permasalahan lainnya seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Dari seluruh narasumber di Kelurahan Purwosari menyatakan bahwa bantuan tersebut kurang efektif bagi sebagian orang meski memang sangat membantu bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan memperoleh bantuan tersebut. Meski hanya sebagian, jika permasalahan pokok ini tidak segera diatasi maka masyarakat Kelurahan Purwosari akan memandang program bantuan sosial ini bukan sebagai hal yang positif tetapi justru sebaliknya. Dan justru akan memicu konflik-konflik antar masyarakat karena terdapat kecemburuan sosial. Kunci agar permasalahan ini bisa teratasi adalah dengan pembaharuan data karena bantuan inipun akan diperpanjang. Sehingga nantinya baik BST maupun bantuan lainnya bisa mencakup seluruh masyarakat yang tidak mampu.

Peran masyarakat juga dibutuhkan yakni berupa penerima bantuan melakukan penilaian mandiri dengan cara

- Pertama, calon penerima bantuan harus tau apakah dia termasuk penerima program PKH atau tidak
- Kedua, Pemahaman masyarakat terkait program-program bantuan apa saja yang ada selama masa pandemi ini beserta perbedaannya dan tidak diperbolehkannya mendapatkan bantuan ganda (hanya boleh menerima satu jenis bantuan)
- Ketiga, penerima bantuan bisa menjelaskan apakah dia mengalami dampak langsung atau tidak akibat adanya pandemi Covid-19 ini dan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

Selain itu, koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik harus dilakukan demi tercapainya tujuan dari bantuan sosial ini. Harus terdapat regulasi yang lebih detail terkait bansos ini dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Hal-hal diatas diharapkan bisa mengurangi terjadinya polemik di masyarakat Kelurahan Purwosari yang disebabkan oleh tidak efektifnya pelaksanaan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Purwosari akibat dari tidak tepatnya sasaran penerima bantuan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Wabah Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor perekonomian. Hal tersebut menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi serta mengurangi beban masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial tunai. Kelurahan Purwosari menjadi salah satu kelurahan di Kabupaten Pasuruan yang mendapat berbagai bentuk bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Beberapa bantuan tersebut berupa tunai yang disebut dengan BST. Adapun jumlah penerima BST sebanyak 465 KK termasuk 19 KK yang meninggal, pindah, dobel bantuan, dan tidak ditemukan.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa suatu pemerintahan dalam melaksanakan suatu programnya terutama dalam masalah pemberian bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pasti terdapat kekurangan. Apalagi, ketika dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan BST bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam hal ini titik permasalahan dalam program BST di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ialah

- Masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data dan tidak ada bimbingan teknis terkait pendataan. Selain itu juga terdapat warga yang mendapatkan bantuan ganda, penerima sudah pindah/meninggal sehingga warga lain yang benar-benar membutuhkan tidak tercover. Oleh karena itu, perlunya suatu inisiatif tersendiri dari perangkat kelurahan agar program bantuan sosial BST ini bisa lebih baik kedepannya
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 ini berpengaruh terhadap keefektivitasan program bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari, karena dalam keputusan ini tidak mengatur secara khusus tentang kriteria penerima bantuan sosial tunai sehingga banyak warga tiba-tiba menjadi miskin dan ingin mendapatkan bantuan sosial tunai. Selain itu banyak Ketua RT tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan BST sesuai dengan jumlah yang diusulkan dan bagaimana penentuannya, mereka sendiri tidak tau
- Pembagian bantuan melalui bank himbara juga tidak efektif, karena masih ada yang tidak tepat sasaran.

Maka perlu suatu adanya keefektivitasan pelaksanaan bantuan dalam suatu program yang mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan dan semakin sedikitnya protes dari masyarakat dengan diberlakukannya program bantuan tersebut.

Bibliografi

Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Anjela, Ririn. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Barany, Lestary J., & Simanjuntak, I. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran. *CSIS Commentaries*.

Bambang Swandika, Spd, MM, *Wawancara*, Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, 7 Desember 2020.

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Joharudin, Agus, Septiadi, Muhammad Andi, Maharani, Sephia, Aisi, Tarisma Ditya, & Nurwahyuningsih, Nurwahyuningsih. (2020). Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44–53.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Mufida, Anisa. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *'ADALAH*, 4(1).

Pramanik, Nuniek Dewi. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 1(12), 113–120.

Rini Hanifah, *Wawancara*, Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, 9 Desember 2020.

Solikha, *Wawancara*, Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, 9 Desember 2020.

Setiawan, Koesworo. (2020, 7 Juli). “Mekanisme Penyaluran Bansos Penuhi Prinsip-prinsip Akuntabilitas” Dalam <https://kemsos.go.id/mekanisme-penyalaran-bansos-penuhi-prinsip-prinsip-akuntabilitas>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)